

**WEWENANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK DALAM
MENCEGAH PELANGGARAN AKADEMIK MAHASISWA
PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFĪDZIYAH***

***THE AUTHORITY OF ACADEMIC ADVISORS IN PREVENTING
STUDENT ACADEMIC VIOLATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF
SIYĀSAH TANFĪDZIYAH***

Tegar Setiawan, Agustina Nurhayati dan Arif Fikri

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis: tegarsetiawaan102@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Setiawan, Tegar, Agustina Nurhayati dan Arif Fikri. *Wewenang Dosen Pembimbing Akademik dalam Mencegah Pelanggaran Akademik Mahasiswa Perspektif Siyāsaḥ Tanfīdziyah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019 dengan praktik implementasinya terkait kewenangan dosen pembimbing akademik dalam mencegah pelanggaran akademik. Penelitian sebelumnya umumnya menempatkan pelanggaran akademik sebagai penyimpangan individu dan belum mengkaji kegagalan tata kelola kewenangan serta integrasinya dengan perspektif *Siyāsaḥ Tanfīdziyah*. Penelitian ini merupakan *field research* dengan *teknik purposive sampling* melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran akademik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pelanggaran integritas akademik seperti perjkian dan ketidakjujuran ilmiah. Secara yuridis, norma telah mengatur kewenangan dosen pembimbing akademik, namun implementasinya belum efektif akibat lemahnya mekanisme pembuktian, pengawasan dan ketiadaan standar operasional prosedur (SOP). Dalam perspektif *Siyāsaḥ Tanfīdziyah*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya prinsip *al-amānah* dan *al-‘adl* dalam tata kelola kelembagaan. *Novelty* penelitian ini terletak pada pergeseran perspektif yang menempatkan pelanggaran akademik sebagai kegagalan tata kelola kewenangan, bukan semata penyimpangan individu.

Kata Kunci: Dosen Pembimbing Akademik, Integritas Akademik, Kebijakan Akademik, Pelanggaran Akademik, *Siyāsaḥ Tanfīdziyah*

ABSTRACT

This research is motivated by the gap between the normative provisions in the 2019 Academic Guidelines for the Undergraduate Program at Raden Intan State Islamic University of Lampung and their practical implementation regarding the authority of academic supervisors in preventing academic misconduct. Previous research generally positions academic misconduct as individual deviation and has not examined the failure of authority governance and its integration with the Siyāsah Tanfidziyah perspective. This study is a field research with a purposive sampling technique through interviews. The results show that academic misconduct is not only administrative in nature, but also includes violations of academic integrity such as jockeying and scientific dishonesty. Legally, norms have regulated the authority of academic supervisors, but their implementation has not been effective due to weak mechanisms of evidence, supervision and the absence of standard operating procedures (SOPs). From the Siyāsah Tanfidziyah perspective, this condition reflects the suboptimal principles of al-amānah and al-‘adl in institutional governance. The novelty of this research lies in the shift in perspective that positions academic misconduct as a failure of authority governance, not merely individual deviation.

Keywords: *Academic Integrity, Academic Policy, Academic Supervisor, Academic Violations, Siyāsah Tanfidziyah*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran sentral dalam mengembangkan potensi generasi-generasi bangsa selanjutnya. Dalam konteks perundang-undangan, pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (6) tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa: “Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi”.

Salah satu komponen dalam melaksanakan pendidikan tinggi adalah dosen dan mahasiswa. Dalam melaksanakan pendidikan tinggi mahasiswa memiliki aturan atau pedoman yang diberikan perguruan tinggi sebagai acuan dalam menjaga etika dan integritas akademik di lingkungan perguruan tinggi, karena integritas akademik adalah bagian utama dari budaya akademik. Pedoman akademik merupakan sebuah pedoman yang mengatur berbagai aspek kegiatan akademik, baik di tingkat lembaga, fakultas, maupun pada tingkat jurusan. Pedoman akademik dibuat dan diterapkan dengan tujuan agar seluruh aktivitas akademik di dalam suatu lembaga pendidikan berjalan dengan baik, terarah, teratur dan terkoordinasi.¹

¹ Ni Made Ary Widiastini dan I Gede Mudana, *Urgensi Pedoman Akademik dalam Penyelenggaraan Pendidikan Magister Terapan Pariwisata*, SOSHUM: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.8, No.2 (2017).

Pedoman akademik berlaku bagi seluruh sivitas akademika, salah satu ketentuan di dalam pedoman akademik adalah tentang wewenang dosen pembimbing akademik dalam mencegah pelanggaran, termasuk pelanggaran akademik mahasiswa. Seperti pada Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 dijelaskan dalam pasal 56 ayat 2 tentang wewenang dosen pembimbing akademik yakni: “Dosen pembimbing akademik memiliki wewenang memberi teguran dan peringatan kepada mahasiswa apabila melakukan pelanggaran dan mengabaikan kewajiban sebagai mahasiswa”.²

Kewajiban mahasiswa diantaranya adalah, mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas terkait, kemudian ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan institut dan ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menyelesaikan studinya dengan lebih awal dengan memenuhi persyaratan yang berlaku, selanjutnya mengikuti perkuliahan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan mematuhi serta menjaga ketertiban kampus sesuai dengan panduan Kode Etik Mahasiswa dan Pedoman Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, di samping itu terdapat larangan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa, salah satunya adalah melakukan kecurangan akademik, seperti plagiat tulisan ilmiah, karya seni, serta pemalsuan surat-surat penting dan memalsukan nilai.³

Berdasarkan ketentuan di dalam pedoman akademik yang dijelaskan, secara langsung menjadikan dosen pembimbing akademik sebagai garda pertama dalam mencegah pelanggaran, termasuk pelanggaran akademik. Menurut Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis KPK, 98 % kampus masih menemukan praktik menyontek dan 43 % responden mengakui plagiarisme terjadi di kampus.⁴

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Akademik Program Sarjana*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019.

³ Angga Hijriyan, dkk., *Pentingnya Penegakan Hak dan Kewajiban di Lingkungan Kampus*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.12, No.3 (2024).

⁴ KPK, *Temuan Hasil SPI Pendidikan 2024 Menyontek dan Plagiarisme Masih Merebak di Sekolah dan Kampus*, diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/temuan-hasil-spi-pendidikan-2024-menyontek-dan-plagiarisme-masih-merebak-di-sekolah-dan-kampus>, diakses pada 23 April 2026.

Pelanggaran akademik memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya bagi individu yang melakukannya, tetapi juga terhadap institusi pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Konsekuensi dari tindakan pelanggaran akademik dapat merusak integritas akademik dan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Pelanggaran akademik juga dapat menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran, hilangnya kepercayaan antar sivitas akademika dan merusak reputasi institusi pendidikan.⁵

Dosen pembimbing akademik dapat dikategorikan sebagai bagian dari struktur *Tanfidziyah*, karena memiliki otoritas dalam mengawasi, membimbing dan memastikan mahasiswa menjalankan proses akademik sesuai aturan. Wewenang dosen pembimbing akademik dalam mencegah pelanggaran akademik mahasiswa dipahami sebagai kekuasaan pelaksana (eksekutif) dalam mengupayakan penegakan ketertiban di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*, karena *Siyāsah Tanfidziyah* berhubungan dengan penerapan peraturan di dalam masyarakat yang mana Islam mengajarkan kita untuk mematuhi undang undang dan peraturan yang di buat oleh para pemimpin apabila peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunah.⁶ Syariat atau hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi melalui proses penalaran atau ijtihad.⁷

Menurut penelitian yang dilakukan Sari (2021), efektivitas peran pembimbing akademik masih dipengaruhi sejumlah hambatan seperti keterbatasan waktu dosen, kurangnya inisiatif mahasiswa untuk berkonsultasi dan kendala teknis terutama pada masa pembelajaran daring.⁸ Sedangkan menurut penelitian Pramudyasututi, Fatimah dan Wilujeng (2020), tindakan kecurangan akademik mahasiswa disebabkan oleh empat aspek utama, yaitu tekanan, (tuntutan orang tua,

⁵ Kholila Wati, dkk., *Dampak Pelanggaran Etika Akademik*, SEROJA: Jurnal Pendidikan, Vol.1, No.3 (2023).

⁶ Srima Yengsi dan Sulastri Caniago, *Prosedur Penetapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Perspektif Fiqih Siyāsah Dusturiyah*, JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol.2, No.2 (2021).

⁷ Arif Fikri, *Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.11, No.2 (2019).

⁸ Ita Ayu Puspita Sari, *Peran Dosen Pembimbing Akademik (PA) Mahasiswa Prodi PAI FTIK IAIN Palangka Raya*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya 2021.

kampus dan persaingan) peluang, (pengawasan ujian lemah, sanksi tidak tegas), rasionalisasi, (menganggap wajar, ketidaksiapan belajar) dan kemampuan atau kecerdikan memanfaatkan celah sistem.⁹ Menurut penelitian yang dilakukan Fitriya (2024), terdapat strategi dalam mencegah pelanggaran akademik, yaitu melalui layanan bimbingan oleh dosen pembimbing akademik, baik secara online ataupun offline.¹⁰

Permasalahan penelitian ini berpusat pada pencegahan pelanggaran akademik yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik berdasarkan wewenangnya di dalam pedoman akademik, khususnya berdasarkan Pasal 56 Ayat 2 Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019. Letak permasalahan tersebut terletak pada aspek implementasi norma, yakni adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif mengenai kewenangan dosen pembimbing akademik dengan praktik di lapangan. Masalah utamanya adalah belum optimalnya pelaksanaan fungsi pembimbingan akademik dalam mencegah dan menindak potensi pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Pihak yang terlibat dalam permasalahan ini meliputi dosen pembimbing akademik sebagai pemegang wewenang pembinaan, serta mahasiswa sebagai subjek yang berpotensi melakukan pelanggaran akademik. Faktor utama permasalahan ini adalah kurangnya keterampilan menulis akademik serta tekanan akademik yang tinggi.¹¹ Dampak dari kondisi tersebut adalah meningkatnya risiko terjadinya pelanggaran akademik seperti plagiarisme, manipulasi data dan pelanggaran etika akademik lainnya, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas akademik institusi, merusak integritas ilmiah, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan tinggi.

⁹ Octavia Lhaksmi Pramudyasututi, Ari Nurul Fatimah dan Deva Sasti Wilujeng, *Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi: Investigasi Dimensi Fraud Diamond*, Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech), Vol.3, No.2 (2020).

¹⁰ Anita Fitriya, *Strategi Bimbingan Dosen Penasehat Akademik (DPA) dalam Mengatasi Permasalahan Akademik Mahasiswa di IAI Al-Qodiri Jember Tahun Pelajaran 2022/2023*, Childhood Education: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.5, No.1 (2024).

¹¹ Irma Liani, dkk., *Analisis Tantangan Integritas Akademik dalam Etika Pancasila terhadap Kualitas Pembelajaran di FBS UNIMED*, JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi, Vol.2, No.1 (2025).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan). Penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) digunakan oleh peneliti di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah, baik secara teoretis maupun praktis.¹² Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dengan dosen pembimbing akademik serta informan mahasiswa angkatan 2022 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait. Setelah seluruh bahan terkumpul, data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan memahami, mengolah dan merangkainya secara teratur dan sistematis. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menerapkan pola pikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari konsep-konsep umum menuju kesimpulan yang lebih khusus. Proses analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga memperoleh hasil yang final.

Penelitian ini bertempat di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yakni di Jl. Letnan Kolonel H. J. Endro Suratmin, Sukarampe, Kota Bandar Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen pembimbing akademik yang berada di Program Studi Hukum Tata Negara dan mahasiswa angkatan 2022 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini digunakan metode *Purposive Sampling* (sampel bertujuan), *Purposive Sampling* dilakukan dengan memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian, memastikan bahwa setiap partisipan memiliki informasi yang kaya dan relevan dengan fokus studi.¹³

¹² Ernawati Koto, Fadlun Maros, Julian Elitear dan Ardi Tambunan, *Penelitian Lapangan (Field Research)*, Makalah, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.

¹³ Desi Andriani, dkk., *Pemilihan Teknik Sampling yang Tepat dalam Penelitian Kualitatif: Literature Review*, IMEJ: Indo-MathEdu Intellectuals Journal, Vol.6, No.4 (2025).

Adapun sampel penelitian ini diambil dari beberapa dosen yang mewakili dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan berperan sebagai dosen pembimbing akademik, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sebanyak 2 orang serta informan mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Angkatan 2022 sebanyak 4 orang. Jumlah informan dalam penelitian ini relatif terbatas. Namun, hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, pemilihan informan melalui teknik *purposive sampling* dipandang relevan karena mampu menghadirkan data yang kaya dan kontekstual sesuai dengan fokus penelitian.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian keilmuan hukum dan tata kelola pendidikan Islam, khususnya dalam pengembangan konsep *Siyāṣah Tanfīdīyah* yang selama ini lebih banyak dibahas dalam konteks pemerintahan, dengan menerapkannya pada ranah kebijakan akademik di perguruan tinggi. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang pemahaman baru bahwa prinsip-prinsip *Siyāṣah Tanfīdīyah* juga relevan untuk mengatur dan menegakkan tata kelola akademik secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perguruan tinggi, khususnya dosen pembimbing akademik, dalam menjalankan wewenang untuk mencegah pelanggaran akademik mahasiswa. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akademik agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan penegakan integritas akademik. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, terdapat beberapa hal yang penulis jadikan sebagai rumusan masalah, dalam penelitian ini permasalahan-permasalahan yang akan dibahas diantaranya:

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Bentuk-Bentuk Pelanggaran Akademik Mahasiswa Berdasarkan Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019?

2. Bagaimana Implementasi Wewenang Dosen Pembimbing Akademik pada Pasal 56 Ayat 2 Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 dalam Upaya Mencegah Terjadinya Pelanggaran Akademik Oleh Mahasiswa?
3. Bagaimana Wewenang Dosen Pembimbing Akademik sebagai Pelaksana Kebijakan Akademik Ditinjau dari Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*?

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis terhadap Bentuk-Bentuk Pelanggaran Akademik Mahasiswa

Pelanggaran akademik merupakan salah satu persoalan penting dalam dunia pendidikan tinggi, karena berkaitan dengan kualitas lulusan, serta kredibilitas lembaga pendidikan. Perilaku pelanggaran akademik didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku tidak jujur pada lingkungan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap pengajar.¹⁴ Pelanggaran akademik merujuk kepada segala bentuk perilaku mahasiswa yang bertentangan dengan aturan atau norma yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, baik dalam lingkup universitas maupun fakultas. Pelanggaran akademik berkaitan dengan integritas akademik, yaitu prinsip terhadap nilai-nilai akademik yang diwujudkan dalam perilaku-perilaku yang meliputi kejujuran (*honest*), kepercayaan (*trust*), menghargai (*respect*), keadilan (*fairness*) dan rasa tanggung jawab (*responsibility*) dalam menjalankan tuntutan akademik. Integritas akademik sangat penting dan perlu dikembangkan oleh setiap orang yang berada dibawah institusi pendidikan.¹⁵ Apabila prinsip ini tidak dipatuhi, berbagai macam bentuk pelanggaran akademik dapat timbul yang berpotensi merusak kepercayaan terhadap proses pendidikan. Maka, pelanggaran akademik tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif atas regulasi universitas, melainkan juga sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai moral dan etika di ranah akademis.

¹⁴ Amjad Salong, *Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa dalam Proses Perkuliahan (Studi Kasus Mahasiswa Konsentrasi Akuntansi Angkatan 2014 dan 2015 FKIP Ekonomi)*, Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan, Vol.6, No.2 (2018).

¹⁵ Ruzika Hafizha, *Pentingnya Integritas Akademik*, Journal of Education and Counseling, Vol.1, No.2 (2021).

Diantara aktivitas yang tergolong dalam kelompok tindakan pelanggaran akademik antara lain adalah plagiat, penyontekan atau kecurangan, perjokian, pemalsuan ijazah, penyuapan, tindakan diskriminatif dan lain-lain.¹⁶ Aktivitas serupa juga dilakukan pada mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat orang informan ditemukan bahwa bentuk pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya pada Angkatan 2022, meliputi pelanggaran yang bersifat substantif dan administratif.¹⁷ Pelanggaran substantif tercermin dalam praktik penggunaan jasa joki atau dapat dipahami sebagai seseorang yang mengerjakan tugas dan skripsi seseorang dengan imbalan uang.¹⁸ Secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kecurangan akademik dan pelanggaran terhadap prinsip keaslian karya ilmiah. Sementara itu, pelanggaran administratif terlihat dari ketidakpatuhan terhadap tata tertib fakultas, seperti penggunaan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat indikasi adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dalam pedoman akademik dengan implementasinya di lapangan. Secara yuridis, kondisi ini menunjukkan bahwa keberlakuan norma belum sepenuhnya efektif, sehingga daya ikat norma tersebut menjadi lemah di dalam mengatur perilaku mahasiswa. Temuan dalam hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pelanggaran akademik tidak dapat semata-mata dipahami sebagai penyimpangan perilaku individu mahasiswa, melainkan juga sebagai indikasi adanya kelemahan struktur penegakan norma akademik di tingkat institusi,

¹⁶ Cinta Ramadhani, dkk., *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Akademik*, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.3, No.3 (2023).

¹⁷ Wawancara dengan Empat Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pelanggaran Akademik Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah*, Bandar Lampung, 2026.

¹⁸ Ridwan Tajul Fahmi dan Hifni Azizatur Rofiqiyah, *Joki Skripsi: Jalan Pintas Pemuda Indonesia Menghadapi Ketidakpastian Dunia Kerja*, Jurnal Studi Pemuda, Vol.12, No.1 (2023).

oleh karena itu penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang menempatkan pelanggaran akademik sebagai fenomena yang berkaitan erat dengan efektivitas sistem hukum internal kampus, khususnya dalam hal implementasi dan pengawasan terhadap norma yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh dosen pembimbing akademik.

Dalam konteks ini, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran akademik ditindak secara konsisten dan proporsional. Tanpa adanya penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang terstruktur, pedoman akademik berpotensi kehilangan fungsinya sebagai instrumen pengendalian perilaku akademik. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya integritas akademik serta kepercayaan terhadap institusi pendidikan itu sendiri.

2. Implementasi Wewenang Dosen Pembimbing Akademik pada Pasal 56 Ayat 2 Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019

Keberadaan dosen pembimbing akademik tidak hanya berfungsi sebagai pemberi bimbingan dalam penyusunan rencana studi, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap perilaku akademik mahasiswa. Dalam praktiknya, dosen pembimbing akademik berperan sebagai fasilitator sekaligus pembimbing yang membantu mahasiswa dalam mengatasi berbagai permasalahan akademik, seperti kesulitan dalam mengikuti perkuliahan, rendahnya motivasi belajar, hingga hambatan dalam penyusunan rencana studi. Selain itu, dosen pembimbing akademik juga bertugas memantau perkembangan studi mahasiswa secara berkala agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya secara efektif dan tepat waktu.¹⁹

Di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, implementasi kewenangan itu diatur secara normatif di Pedoman Akademik Program Sarjana Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

¹⁹ Partono Nyanasuryanadi Kelvin, *Peran Dosen Pembimbing Akademik dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.4, No.11 (2023).

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 56 ayat 2 yang menyatakan bahwa dosen pembimbing akademik berwenang memberikan teguran dan peringatan kepada mahasiswa apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan akademik yang berlaku. Ketentuan ini menjadi acuan bagi dosen pembimbing akademik yang ada di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah satu dosen pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yaitu Agustina Nurhayati.²⁰ Beliau memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi kewenangan dosen pembimbing akademik dalam mencegah pelanggaran akademik mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat 2 Pedoman Akademik Program Sarjana Tahun Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa beliau telah menjalankan tugas sebagai dosen sejak tahun 2003 setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik, termasuk dalam menjalankan peran sebagai dosen pembimbing akademik, beliau belum pernah menemukan secara langsung adanya pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Akan tetapi, beliau pernah menemukan indikasi atau spekulasi yang mengarah pada dugaan pelanggaran akademik, khususnya pada saat proses ujian sidang karya ilmiah mahasiswa.

Spekulasi tersebut muncul ketika terdapat mahasiswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan dari dosen penguji terkait substansi karya ilmiahnya sendiri. Kondisi demikian menimbulkan dugaan bahwa mahasiswa tersebut kemungkinan menggunakan jasa pihak lain atau joki dalam penyusunan karya ilmiah. Namun demikian, menurut beliau, kondisi tersebut tidak dapat secara langsung dijadikan sebagai bukti bahwa mahasiswa benar-benar melakukan pelanggaran akademik, karena tidak terdapat bukti konkret yang dapat memastikan adanya praktik tersebut.

²⁰ Wawancara Agustina Nurhayati, Dosen Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Implementasi Wewenang Dosen Pembimbing Akademik pada Pasal 56 Ayat 2 Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019*, Bandar Lampung, 2026.

Berkaitan dengan implementasi kewenangan dosen pembimbing akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat 2 Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kewenangan tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya diterapkan dalam bentuk pemberian teguran atau sanksi. Pasal 56 Ayat 2 Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 pada dasarnya telah memberikan legitimasi formal untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mahasiswa. Namun, norma tersebut belum diikuti dengan pengaturan teknis yang rinci mengenai mekanisme penindakan, standar pembuktian, serta prosedur pemberian sanksi. Akibatnya, norma tersebut cenderung bersifat umum. Dengan demikian, permasalahan utama dalam penelitian ini bukan pada lemahnya norma secara substansi, melainkan pada lemahnya desain implementasi norma tersebut.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa kewenangan yang bersifat normatif tanpa dukungan mekanisme teknis dan kelembagaan yang memadai justru berpotensi menimbulkan stagnasi dalam penegakan aturan, sehingga membuka ruang terjadinya pelanggaran akademik secara berulang. Kewenangan yang tidak disertai dengan standar operasional yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat proses penegakan aturan di lingkungan akademik.²¹

Oleh karena itu, implementasi kewenangan dosen pembimbing akademik dalam konteks ini lebih terlihat pada aspek pengawasan dan kehati-hatian dalam menilai dugaan pelanggaran akademik. Meskipun Pasal 56 Ayat 2 Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 memberikan kewenangan kepada dosen pembimbing akademik untuk memberikan teguran atau tindakan tertentu terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik, dalam praktiknya kewenangan tersebut baru dapat dijalankan apabila terdapat bukti yang jelas mengenai terjadinya pelanggaran tersebut.

²¹ Asep Sapna Nurdiansyah, *Knowability Hukum Kampus sebagai Faktor Kepastian Hukum dan Efektivitasnya dalam Membentuk Etika Akademik Mahasiswa UPI*, Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.6 (2025).

Kemudian Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen lainnya pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yaitu Licky Faizal.²² Diperoleh informasi mengenai pelaksanaan wewenang dosen pembimbing akademik dalam mencegah pelanggaran akademik mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 2 Pedoman Akademik Program Sarjana Tahun 2019. Beliau menyampaikan bahwa beliau mulai menjalankan tugas sebagai dosen sejak tahun 2005. Saat ini beliau berstatus sebagai dosen pada Program Studi Hukum Tata Negara. Selama menjalankan tugas sebagai dosen, pada awal masa kariernya beliau mengaku belum pernah menemukan pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir mulai ditemukan adanya pelanggaran akademik, khususnya plagiarisme. Menurut beliau, fenomena tersebut mulai muncul seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat serta maraknya penggunaan kecerdasan buatan atau biasa disebut AI (*Artificial Intelligence*) oleh mahasiswa dalam menyusun tugas akademik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jenis pelanggaran akademik yang ditemukan berupa plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai angkatan, dengan karakteristik pelaku yang didominasi oleh mahasiswa laki-laki, meskipun terdapat pula mahasiswa perempuan yang melakukan pelanggaran serupa.

Adapun pelanggaran akademik tersebut umumnya ditemukan pada tahap proses bimbingan skripsi, dimana dosen pembimbing menemukan adanya indikasi kesamaan atau penyalinan karya ilmiah yang tidak disertai dengan pencantuman sumber secara benar, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme. Terkait dengan langkah yang dilakukan sebagai dosen pembimbing, informan menjelaskan bahwa tindakan yang diambil mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh dosen pembimbing sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 ayat 2 Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. Dalam hal ini,

²² Wawancara Agustina Nurhayati, Dosen Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Implementasi Wewenang Dosen Pembimbing Akademik pada Pasal 56 Ayat 2 Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019*, Bandar Lampung, 2026.

dosen pembimbing memberikan teguran kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik tersebut. Teguran yang diberikan berupa teguran lisan serta pengajuan teguran tertulis sebagai bentuk peringatan kepada mahasiswa agar tidak mengulangi perbuatannya.

Namun, beliau menegaskan bahwa dalam praktiknya dosen pembimbing lebih menekankan pada fungsi pembinaan dan pembimbingan terhadap mahasiswa. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan lebih bersifat edukatif, yaitu memberikan arahan serta teguran secara lisan agar mahasiswa memperbaiki kesalahan yang dilakukan dalam penyusunan karya ilmiah. Hal ini dilakukan karena tugas pokok dan fungsi dosen pembimbing pada dasarnya adalah membimbing mahasiswa dalam proses penyusunan karya ilmiah sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik serta terhindar dari pelanggaran akademik.

Temuan penelitian ini menunjukkan masih ada pelanggaran akademik di kalangan mahasiswa tak semata-mata disebabkan oleh rendahnya integritas individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya implementasi kewenangan dosen pembimbing akademik dalam fungsi pengawasan dan penegakan aturan. Hal ini terlihat dari inkonsistensi antar dosen dalam mendeteksi dan merespons pelanggaran akademik, di mana sebagian dosen tidak menemukan pelanggaran, sementara dosen lainnya justru mengidentifikasi adanya praktik plagiarisme dalam proses bimbingan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kewenangan yang diberikan dalam Pasal 56 Ayat 2 Pedoman Akademik Program Sarjana Tahun Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019 belum diimplementasikan secara optimal dan sistematis.

3. Wewenang Dosen Pembimbing Akademik sebagai Pelaksana Kebijakan Akademik Ditinjau dari Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*

Dosen pembimbing akademik pada dasarnya merupakan pihak yang diberikan mandat oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan kebijakan akademik di tingkat mahasiswa. Dengan demikian, keberadaan dosen pembimbing akademik menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keteraturan proses akademik sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi.²³ Dalam perspektif teori kekuasaan atau *governance*,

²³ S.N.Y.R.S. Assegaf dkk., *Persepsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter terhadap Peran Dosen Pembimbing Akademik*, Jurnal Kesehatan Khatulistiwa, Vol.1, No.1 (2015).

Dosen pembimbing akademik mendapatkan *legitimate power* atau perolehan kekuasaan melalui pengangkatan dalam hal ini oleh perguruan tinggi, sehingga memiliki peran penting dalam menghubungkan norma akademik dengan pelaksanaannya di kalangan mahasiswa.²⁴ Ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah* kewenangan dosen pembimbing akademik dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan fungsi eksekutif dalam suatu sistem kelembagaan. Dalam perspektif ini, pelaksana sekaligus pengarah kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan aturan secara adil, terarah, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.²⁵ Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi kesenjangan antara norma kewenangan dengan implementasinya. Dalam perspektif teori kekuasaan atau *governance*, hal ini dapat dijelaskan sebagai problem *implementation gap*, yaitu kondisi ketika kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif tidak diikuti oleh instrumen pelaksanaan yang memadai.²⁶ Seperti standar operasional prosedur (SOP), maupun sistem pengawasan. Akibatnya, kewenangan dosen pembimbing akademik cenderung bersifat formalistik dan tidak efektif dalam mencegah pelanggaran akademik.

Dalam konteks *Siyāṣah Tanfidziyah* kegagalan terhadap implementasi kewenangan ini terjadi karena belum optimalnya pelaksanaan prinsip *al-amānah* dan *al-'adl* secara optimal dalam sistem kelembagaan.²⁷ Dengan adanya prinsip *al-amānah* dapat memudahkan dan meyakinkan orang lain terhadap segala kepercayaan yang dititipkan, termasuk kewenangan yang dimiliki.²⁸ Sedangkan prinsip *al-'adl* dapat mewujudkan kedamaian.²⁹ Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah Al-Maidah ayat 35:

²⁴ Risvandi dan Alsar Andri, *Teori Kekuasaan*, YUDABBIRU: Jurnal Administrasi Negara, Vol.4, No.2 (2022).

²⁵ Sahda Elvarta Herlambang, Frenki dan M. Yasin al Arif, *Peran Pemerintah Desa/Pekon dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi: Tinjauan Siyāṣah Tanfidziyah*, KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol.6, No.1 (2026).

²⁶ Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No.1 (2010).

²⁷ Lalu Yoga Vandita dan Lalu Yogi Mandala Putra, *Konsep Adil dan Amanah dalam Pemberantasan Korupsi menurut Hukum Islam*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.10, No.2 (2025).

²⁸ Amiruddin, *Amanah dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)*, MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, Vol.11, No.4 (2021).

²⁹ Abdul Rahman, Muhammad Yusuf dan Mardan, *Konsep Al-'Adl dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.9, No.2 (2025).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah (jalan untuk mendekatkan diri) kepada-Nya dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung.”

Berdasarkan keterangan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Allah swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk bertakwa kepada Nya, serta pentingnya menyampaikan amanah dan menegakkan keadilan.³⁰ Ayat ini dapat dipahami sebagai landasan etika untuk tata kelola kekuasaan yang menuntut adanya sistem yang memastikan bahwa setiap orang bertanggung jawab dan adil dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu kewenangan dosen pembimbing akademik harus didukung oleh sistem kelembagaan yang mampu memastikan bahwa amanah tersebut dijalankan secara terukur dan dapat dievaluasi.

Siyāsah Tanfīdziyah memberikan konstruksi teoritis bahwa pelaksanaan kewenangan harus memenuhi unsur kejelasan mandat, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Ketidadaan pengawasan yang efektif akan menyebabkan penyelenggaraan kekuasaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.³¹ Dalam konteks dosen pembimbing akademik, ketidadaan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta lemahnya sistem evaluasi menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan tanggung jawab yang dilaksanakan belum berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi tata kelola kewenangan dosen pembimbing akademik melalui perumusan standar operasional yang rinci, penguatan mekanisme pengawasan dan penerapan sistem evaluasi yang terukur, sehingga mampu mengurangi kesenjangan antara norma dan praktik, serta meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran akademik di lingkungan perguruan tinggi.

³⁰ Imam Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir (Terjemah Indonesia)*, Pustaka Imam asy-Syafi' i, Bogor, 2003.

³¹ Ahmad Junianto dan Moch. Nurcholis Majid, *Ombudsman dalam Perspektif Fiqh Siyāsah*, Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.1, No.2 (2022).

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, khususnya pada penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tidak hanya terbatas pada aspek pelanggaran integritas akademik, seperti praktik penggunaan jasa joki dalam penyusunan tugas dan skripsi, tetapi juga mencakup pelanggaran disiplin administratif yang menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap norma akademik. Secara yuridis, seluruh bentuk pelanggaran tersebut telah diatur dalam Pedoman Akademik yang berlaku, baik dalam bentuk larangan maupun konsekuensi sanksi. Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran akademik tidak dapat semata-mata dipahami sebagai persoalan moralitas individu mahasiswa, melainkan sebagai indikasi adanya kelemahan dalam sistem penegakan norma akademik di tingkat institusi. Dalam perspektif *Siyāṣah Tanfīdīyah* kewenangan dosen pembimbing akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 2 belum diimplementasikan secara optimal, akibat tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, lemahnya mekanisme pengawasan dan tanggung jawab yang dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, yang berdampak pada tidak efektifnya penegakan aturan akademik. Sehingga *novelty* penelitian ini terletak pada pergeseran perspektif dalam melihat pelanggaran akademik, dari yang semula dipahami sebagai penyimpangan perilaku individu menjadi persoalan kegagalan tata kelola kewenangan dalam sistem akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Katsir, Imam Ibn. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir (Terjemah Indonesia)*. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi' i).
- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019. *Pedoman Akademik Program Sarjana*. (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Publikasi

- Akib, Haedar. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik. Vol.1. No.1 (2010).
- Amiruddin. *Amanah dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)*. MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam. Vol.11. No.4 (2021).
- Andriani, Desi, dkk.. *Pemilihan Teknik Sampling yang Tepat dalam Penelitian Kualitatif: Literature Review*. IMEJ: Indo-MathEdu Intellectuals Journal. Vol.6. No.4 (2025).
- Assegaf, Syarifah Nurul Yanti Rizki Syahab, Sari Rahmayanti dan Effiana. *Persepsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter terhadap Peran Dosen Pembimbing Akademik*. Jurnal Kesehatan Khatulistiwa. Vol.1. No.1 (2015).
- Fahmi, Ridwan Tajul dan Hifni Azizatur Rofiqiyah. *Joki Skripsi: Jalan Pintas Pemuda Indonesia Menghadapi Ketidakpastian Dunia Kerja*. Jurnal Studi Pemuda. Vol.12. No.1 (2023).
- Fikri, Arif. *Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.11. No.2 (2019).
- Fitriya, Anita. *Strategi Bimbingan Dosen Penasehat Akademik (DPA) dalam Mengatasi Permasalahan Akademik Mahasiswa di IAI Al-Qodiri Jember Tahun Pelajaran 2022/2023*. Childhood Education: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Vol.5. No.1 (2024).
- Hafizha, Ruzika. *Pentingnya Integritas Akademik*. Journal of Education and Counseling. Vol.1. No.2 (2021).
- Herlambang, Sahda Elvarta, Frenki dan M. Yasin al Arif. *Peran Pemerintah Desa/Pekon dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi: Tinjauan Siyasah Tanfidziyah*. KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman. Vol.6. No.1 (2026).
- Hijriyan, Angga, dkk.. *Pentingnya Penegakan Hak dan Kewajiban di Lingkungan Kampus*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol.12. No.3 (2024).
- Junianto, Ahmad dan Moch. Nurcholis Majid. *Ombudsman dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol.1. No.2 (2022).
- Kelvin, Partono Nyanasuryanadi. *Peran Dosen Pembimbing Akademik dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha*. Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol.4. No.11 (2023).
- Liani, Irma, dkk.. *Analisis Tantangan Integritas Akademik dalam Etika Pancasila terhadap Kualitas Pembelajaran di FBS UNIMED*. JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi. Vol.2. No.1 (2025).

- Nurdiansyah, Asep Sapna. *Knowability Hukum Kampus sebagai Faktor Kepastian Hukum dan Efektivitasnya dalam Membentuk Etika Akademik Mahasiswa UPI*. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.1. No.6 (2025).
- Pramudyasututi, Octavia Lhaksmi, Ari Nurul Fatimah dan Deva Sasti Wilujeng. *Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi: Investigasi Dimensi Fraud Diamond*. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech). Vol.3. No.2 (2020).
- Rahman, Abdul, Muhammad Yusuf dan Mardan. *Konsep Al- 'Adl dalam Perspektif Al-Qur'An*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.9. No.2 (2025).
- Ramadhani, Cinta, dkk.. *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Akademik*. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.3. No.3 (2023).
- Risvandi dan Alsar Andri. *Teori Kekuasaan*. YUDABBIRU: Jurnal Administrasi Negara. Vol.4. No.2 (2022).
- Salong, Amjad. *Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa dalam Proses Perkuliahan (Studi Kasus Mahasiswa Konsentrasi Akuntansi Angkatan 2014 dan 2015 FKIP Ekonomi)*. Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan. Vol.6. No.2 (2018).
- Vandita, Lalu Yoga dan Lalu Yogi Mandala Putra. *Konsep Adil dan Amanah dalam Pemberantasan Korupsi menurut Hukum Islam*. Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.10. No.2 (2025).
- Wati, Kholila, dkk.. *Dampak Pelanggaran Etika Akademik*. SEROJA: Jurnal Pendidikan, Vol.1. No.3 (2023).
- Widiastini, Ni Made Ary dan I Gede Mudana. *Urgensi Pedoman Akademik dalam Penyelenggaraan Pendidikan Magister Terapan Pariwisata*. SOSHUM: Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.8. No.2 (2017).
- Yengsi, Srma dan Sulastri Caniago. *Prosedur Penetapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah*. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah. Vol.2. No.2 (2021).

Karya Ilmiah

- Koto, Ernawati, Fadlun Maros, Julian Elitear dan Ardi Tambunan. 2016. *Penelitian Lapangan (Field Research)*. Makalah. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sari, Ita Ayu Puspita. 2021. *Peran Dosen Pembimbing Akademik (PA) Mahasiswa Prodi PAI FTIK IAIN Palangka Raya*. Skripsi. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Website

- KPK. *Temuan Hasil SPI Pendidikan 2024 Menyontek dan Plagiarisme Masih Merebak di Sekolah dan Kampus*. diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/temuan-hasil-spi-pendidikan-2024-menyontek-dan-plagiarisme-masih-merebak-di-sekolah-dan-kampus>. diakses pada 23 April 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

Tegar Setiawan, Agustina Nurhayati dan Arif Fikri
Wewenang Dosen Pembimbing Akademik dalam Mencegah Pelanggaran Akademik Mahasiswa Perspektif Siyāsah Tanfidziyah

Sumber Hukum Islam

Qur'an Surah Al-Māidah.

Sumber Lain

Wawancara Agustina Nurhayati. Dosen Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Implementasi Wewenang Dosen Pembimbing Akademik pada Pasal 56 Ayat 2 Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019*. Bandar Lampung 2026.

Wawancara dengan Empat Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Pelanggaran Akademik Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah*. Bandar Lampung 2026.